

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setelah Al-Qur'an, hadis berfungsi sebagai sumber utama dalam ajaran Islam. Hadis umumnya didasarkan pada ketetapan (*taqrir*), perkataan, perbuatan dan hal *ihwal* Nabi Muhammad Saw. sehingga menjadi sumber terpenting dalam memahami ajaran Islam, bukan hanya dalam masalah hukum. (Thahan, 2010).

Dengan demikian, hadis ini memainkan peran penting dalam kehidupan manusia. Islam adalah agama yang menyeluruh dengan ruang lingkup yang luas dan mengatur semua aspek keberadaan manusia, termasuk hubungan antara makhluk hidup dan Tuhannya yang dikenal sebagai *muamalah ma'allah*, serta hubungan antara sesama makhluk hidup yang dikenal sebagai *muamalah mu'annas*. Masalah utama muamalah memenuhi tujuan mulia ajaran agama Islam, yaitu bekerja untuk membuat keberadaan manusia menjadi lebih baik. (A. F. Anwar, Riyanti, & Alim, 2020).

Manusia ada dalam kehidupan baik sebagai makhluk sosial maupun sebagai individu. Manusia saling tergantung dan bergantung satu sama lain. Manusia adalah makhluk mandiri dengan kebutuhan dan keinginan yang dapat mereka penuhi sendiri, tanpa mempertimbangkan kebutuhan orang lain. Sedangkan manusia sebagai makhluk sosial, manusia diamanahkan agar saling berkolaborasi dengan manusia lainnya sehingga dapat menciptakan kehidupan yang sejahtera. (Sarina, 2018).

Sadar atau tidak sadar, manusia hidup dalam interaksi yang konstan, saling membantu dan bekerja sama. Ketika berinteraksi dengan

masyarakat, manusia sering berbenturan dengan keterbatasan kemampuan dan kemauannya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya. Sehingga, setiap kali timbul kebutuhan yang mendesak dan sangat darurat, maka seseorang menempuh berbagai macam cara, misalnya dengan cara jual beli, pinjam meminjam, utang piutang, gadai, zakat, hibah, dan yang lainnya. Bahkan, pesatnya kemajuan teknologi telah mengantarkan manusia ke era digital, dimana transaksi dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai program mutakhir untuk jual beli, dan keperluan lainnya. Selain itu, kemajuan ini telah meningkatkan keinginan masyarakat untuk meminjam dengan teknologi terbaru untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. (Andriyani, 2019).

Nabi Muhammad Saw. merupakan manusia paripurna, Allah Swt. menciptakan beliau dari Nur-Nya dengan tujuan menjadikan beliau sebagai *uswah* atau contoh manusia yang paling sempurna dan istimewa. Beliaulah yang diutus langsung oleh Allah Swt. untuk menyebarkan risalah-risalah-Nya dengan sejuta keutamaannya.

Pinjam meminjam dalam istilah Islam dapat disebut dengan dua istilah yakni *qard* dan *'ariyah* (Sarina, 2018) *Qard* merupakan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tanpa memiliki persyaratan tambahan dalam pembayaran tersebut. Sedangkan *'ariyah* merupakan memberikan pinjaman namun yang dikembalikan adalah barang seperti yang dipinjamkan. (M. Anwar, 1998).

Pinjam meminjam merupakan kegiatan yang sudah lama dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat dimana Islam mengajarkan untuk tolong-menolong sebagaimana dalam QS. Al-Maidah ayat 2 (Andriyani, 2019):

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾  
Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”. (QS. Al-Maidah: 2).

Dalam hadis Rasulullah Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبٍ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

*“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi dan Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Al 'Ala Al-Hamdani dan lafaz ini milik Yahya- dia berkata; telah mengabarkan kepada kami, dan berkata yang lainnya, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al-A'masy dari Abu Ṣālih dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah ṣallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: Barang siapa membebaskan seorang mu'min dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat”.* (HR. Muslim. No. 4867).

Al-Quran dan hadis di atas menunjukkan bahwa setiap muslim dianjurkan untuk selalu berbuat baik, baik secara fisik maupun spiritual, dengan tujuan mendapatkan riḍa Allah Swt.

Namun dalam praktiknya, tolong-menolong semacam ini seringkali mengandung aspek yang bertentangan dengan syariat. Syarat utama dalam pinjam meminjam (*qard*) atau berutang dalam Islam ialah tujuan dari penggunaan uang atau barang yang dipinjam tersebut harus halal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu pembayaran pinjam meminjam (*qard*) atau hutang harus dilakukan dengan jelas dan tepat waktu, serta dengan persetujuan kedua belah pihak. Islam juga mengajarkan pinjam meminjam uang sebaiknya dilakukan hanya dalam kondisi yang sangat diperlukan dan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini untuk mencegah terjadinya ketergantungan pada utang dan menghindari resiko yang terkait dengan pengembalian utang yang berlebihan. (Abdusshomad, 2023).

Dalam pinjam meminjam (*qard*) atau utang piutang dilarang memberikan syarat dalam mengembalikan utang. Misalnya Rifa (pemberi

pinjaman) menghutangi Dzikri (penerima pinjaman) Rp. 100.000,00 akan tetapi Rifa (pemberi pinjaman) meminta Dzikri mengembalikan pinjamannya sebesar Rp. 110.000,00, maka tambahan ini termasuk riba. Akan tetapi, apabila tambahan ini tidak disyaratkan waktu akad dan dilakukan secara sukarela oleh peminjam sebagai bentuk terimakasih, maka hal ini tidak termasuk riba bahkan dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا سَلْمَةُ بْنُ كَهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلْمَةَ يَمِينِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا وَاشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ وَقَالُوا لَا نَجِدُ إِلَّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ قَالَ اشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah mengabarkan kepada kami Salamah bin Kuhail berkata, aku mendengar Abu Salamah di Mina menceritakan dari Abu Hurairah radīallahu 'anhu bahwa ada seorang laki-laki yang datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk menagih apa yang dijanjikan kepadanya. Maka para sahabat marah kepadanya. Beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Biarkanlah dia karena bagi orang yang benar ucapannya wajib dipenuhi, belikanlah untuknya seekor unta dan berikanlah kepadanya". Dan mereka berkata: "Kami tidak mendapatkannya kecuali yang umurnya lebih tua". Maka Beliau bersabda: "Beli dan berikanlah kepadanya, karena yang terbaik diantara kalian adalah yang paling baik menunaikan janji". (HR. Bukhari No. 2215).*

Pinjam meminjam (*qard*) atau utang piutang bukan hanya menimbulkan sisi positif karena adanya unsur *ta'awun* atau tolong menolong, akan tetapi terdapat sisi negatif yang dapat memicu konflik atau keretakan dalam hubungan sosial seperti pertemanan atau persaudaraan jika tidak diatur dengan baik. Namun, hal ini tidak selalu terjadi dan tergantung pada bagaimana memperlakukan hutang tersebut. Apabila seseorang mengambil hutang dari teman atau saudara, sebaiknya selalu menghargai kesepakatan dan janji yang telah dibuat. Selalu berusaha untuk

membayar kembali hutang tersebut dengan waktu yang telah disepakati. Dengan begitu, hubungan sosial akan terjaga dengan baik dan konflik bisa dihindari.

Dalam konteks Islam, pengembalian pinjaman (*qard*) atau utang juga harus mempertimbangkan kemampuan untuk membayar kembali utang tersebut. Apabila seseorang tidak mampu membayar utang pada waktu yang telah disepakati, maka sebaiknya ia mengkomunikasikan hal tersebut dengan pemberi utang secara baik-baik dan mencari solusi terbaik bersama. Dengan cara ini, maka seseorang dapat menjaga hubungan sosial dengan baik meskipun berada dalam masalah finansial.

Dalam Islam ditekankan bahwa kesejahteraan sosial dan individu saling melengkapi bukan bersaing. Kerjasama dalam mengembangkan hubungan antara individu sangat penting. Bantuan bisa diberikan melalui pinjaman uang atau barang (*qard*), sedekah maupun zakat dengan mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Hukum Islam telah mengatur peraturan tentang pinjam-meminjam. Pinjam-meminjam digunakan oleh masyarakat sebagai cara untuk memberikan pinjaman kepada orang lain dalam konteks transaksi ekonomi di dalam masyarakat. Dalam hal ini, seseorang dapat disebut memberikan pinjaman atau utang ketika ia meminjamkan uang atau barang kepada orang lain.

Berdasarkan beberapa pemaparan latar belakang di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pinjam-meminjam *qard* atau utang-piutang dapat memicu konflik dalam hubungan sosial apabila tidak diatur dengan baik. Dengan demikian penulis akan mengungkapkan pandangan hadis sebagai sumber utama ajaran Islam setelah al-Quran tentang pinjam meminjam *qard*. Melalui pengkajian hadis-hadis yang membahas pinjam meminjam *qard*, sehingga menghasilkan pandangan yang komprehensif tentang pinjam-meminjam *qard* yang menghadirkan nilai-nilai hadis dalam pelaksanaannya. Dengan demikian penelitian ini berjudul **“PINJAM MEMINJAM (*QARD*) DALAM PERSPEKTIF HADIS”**.

## B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Apa saja hadis tentang pinjam meminjam *qard*?
2. Bagaimana pinjam meminjam *qard* dalam perspektif hadis?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui hadis tentang pinjam meminjam *qard* dalam hadis.
2. Mengetahui penjelasan pinjam meminjam *qard* dalam perspektif hadis?

## D. Kegunaan Penelitian

Beberapa hal yang harus diketahui dalam penelitian untuk mencapai tujuan menjadikan penelitian ini bermanfaat sebagai landasan untuk memperluas pengetahuan. Berikut adalah tujuan dari penelitian ini:

### 1. Kegunaan Teoritis

Penulis berharap penelitian ini menambah kedalaman kekayaan literatur Islam yang telah diungkap dalam hadis Nabi tentang kemajuan ilmu pengetahuan dan pinjaman Islam, serta untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis penulis, khususnya dalam bidang hadis.

### 2. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini memberikan pemahaman yang cukup baik bagi pelaku pinjam meminjam *qard* agar sesuai dengan hadis Nabi Saw.

## E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran kepustakaan mengenai pinjam-meminjam perspektif hadis Nabi, penulis mengemukakan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Nanang Lidwan, (2008). Mahasiswa Tafsir Hadis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, berjudul “Kualitas Sanad-sanad Hadis Utang Piutang Dalam Al-Kutub Al-Sittah”. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). (Lidwan, 2008).

Hasil dari Penelitian ini menghukumi kualitas hadis-hadis utang piutang, guna memperoleh hadis *ṣahih* sebagai *hujjah* dan landasan kehidupan dalam berinteraksi sosial atau *mu'amalah*. Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni membahas hadis-hadis utang piutang, sedangkan perbedaannya yakni penelitian ini membahas dan mengkaji khusus mengenai kualitas sanad hadis *qard* atau utang piutang dalam *al-Kutub al-Sittah*, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yakni membahas dan mengkaji khusus mengenai utang piutang atau *qard* dalam perspektif hadis.

2. Laila Fitriani, (2010). Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, berjudul “Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Petani Pembibitan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)”. Penelitian ini menggunakan analisis deduktif, induktif, dan dengan menggunakan data primer dan sekunder. (Fitriani, 2010).

Fokus dan sudut pandang penelitian inilah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian

yang akan penulis lakukan lebih dikonsentrasikan pada pinjaman *qard* dari sudut pandang hadis, sedangkan penelitian yang disebutkan sebelumnya mengeksplorasi aspek proses dan motivasi pelaksanaan pinjaman dari perspektif ekonomi Islam.

3. Dian Parmana Putra, (2015). Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Fatah Palembang, berjudul “Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Melalui Koperasi Usaha Mandiri Di MTsN Batu Raja Kabupaten Oku Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”. Skripsi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam mengkaji proses pinjaman koperasi usaha mandiri dari sudut pandang ekonomi syariah (Putra, 2015).

Dari segi fokus dan penerapan penelitian, skripsi ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian yang akan penulis lakukan akan lebih memfokuskan pada peminjaman *qard* dari sudut pandang hadis, sedangkan penelitian tersebut di atas memfokuskan pada praktik peminjaman *qard* koperasi dari perspektif ekonomi Islam.

4. Afif Ahsanul Amri, (2017). Mahasiswa Fakultas Syariah, Institut Agama Negeri Ponorogo, berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Uang Untuk Perbaikan Jalan di Dusun Klepu Desa Ketjo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan”. Baik metode penelitian lapangan maupun pendekatan penelitian kualitatif digunakan dalam tesis ini. Membahas tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran pinjaman pemeliharaan jalan di Kecamatan Kebonagung, Desa Dusun Ketjo Klepu, Kecamatan Kebonagung, dan Kabupaten Pacitan. Membahas tinjauan hukum Islam tentang bagaimana kontrak pemeliharaan jalan dilakukan di Dusun Klepu, Desa Ketjo, Kecamatan Kebonagung, dan Kabupaten Pacitan. (Amri, 2017).

Fokus pembahasan dan komponen-komponennya membedakan penelitian ini dari studi yang direncanakan penulis. Jika penelitian

tersebut berkaitan dengan perjanjian pinjaman yang sesuai dengan hukum Islam untuk pembangunan jalan, maka penelitian yang akan dilakukan penulis lebih terfokus kepada pinjam meminjam *qard* dalam perspektif hadis.

5. Sarina, (2018). Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang”. Skripsi ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data *field research* dengan pendekatan normatif dan sosiologi (Sarina, 2018).

Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah terdapat pada fokus kajiannya. Jika penelitian di atas fokus kepada hukum Islam terhadap praktik pinjam meminjam, maka penelitian yang akan dilakukan penulis lebih terfokus kepada pinjam meminjam *qard* dalam perspektif hadis.

#### F. Kerangka Berpikir

Manusia tidak dapat hidup individual, termasuk kebutuhan pangan, sandang, papan, transportasi, dan kebutuhan lainnya. Manusia dapat menggunakan berbagai macam cara, seperti jual beli, piutang, gadai, pinjaman, zakat, hibah, dan lain-lain, untuk memenuhi kebutuhan ini. Manusia terlibat dalam semua kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan mereka sering disebut sebagai kegiatan ekonomi. Perbuatan ini disebut sebagai muamalah dalam Islam. Aspek mu'amalah dalam peminjaman adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan sosial umat Islam. (Fitriani, 2010).

Muamalah dari segi bahasa merupakan bentuk jamak dari asal kata dasar *معاملة* - *يعامل* - *عامل* dengan bentuk *wazan* (timbangan) - *فاعل* - *يفاعل* - *مفاعلة*, yakni memiliki arti saling berinteraksi dalam konteks jual beli dan

hal lainnya. (Abdul Hamid Umar, 2008). Selain itu, mu'amalah juga dapat diartikan sebagai proses bergaul dan bersentuhan dengan orang lain. Perlu diketahui juga bahwa kata muamalah hanya berlaku untuk manusia, tidak untuk makhluk hidup lainnya seperti hewan. (Hidayat, 2020).

Muamalah menurut istilah memiliki beberapa pengertian yang dipengaruhi oleh cara pandang dalam pembagian hukum syari'at, sebagai berikut:

a. Pengertian Pertama

Muamalah merupakan aturan-aturan agama yang mengatur cara manusia berinteraksi satu sama lain di dunia. Aturan ini mencakup segala hal terkait harta, wanita dalam konteks pernikahan dan perceraian, pertikaian, masalah-masalah hukum, warisan, serta hal-hal lainnya. Konsep ini didasarkan pada pembagian fiqih menjadi dua bagian yaitu ibadah dan muamalah. (Syabir, 2010).

Ibnu Abidin menyebutkan dalam kitabnya bahwa muamalah terdiri dari lima bagian, yakni transaksi keuangan, pernikahan, pertikaian, amanah, dan warisan. (Abidin, 1992). Muhammad Rawas Qal'ah mengungkapkan bahwa muamalah merujuk pada masalah-masalah syari'ah yang berkaitan dengan urusan dunia. (Qal'ah, 1988). Dengan kata lain, muamalah mencakup hukum-hukum agama yang mengatur hubungan antar manusia di dunia. (Syabir, 2010)

b. Pengertian Kedua

Muamalah merupakan aturan-aturan syari'ah yang mengatur hubungan antar manusia dalam hal-hal seperti harta dan hubungan dalam rumah tangga, termasuk pernikahan, perceraian, nafkah, dan lain-lain. Definisi ini sering ditemukan dalam Mazhab Hanafi karena mereka melihat bahwa pernikahan merupakan salah satu bentuk interaksi antar manusia. (Syabir, 2010).

### c. Pengertian Ketiga

Muamalah merupakan hukum-hukum syariah yang mengatur hubungan antar manusia dalam hal urusan harta. Definisi ini didasarkan pada pembagian fiqih ke dalam beberapa bagian, seperti ibadah, *muamalah maliyah* (urusan harta), *munakahat* (pernikahan), *jinayah* (pidana), *'alaqah dauliyah* (hubungan internasional), dan lain-lain. Ketika fiqih dibagi menjadi bagian yang lebih besar dimana hukum pernikahan, warisan, dan pidana Islam berdiri sendiri, maka istilah muamalah hanya terbatas pada masalah-masalah terkait dengan harta dan keuangan. Prof. Ali Fikri menyatakan bahwa fiqih muamalah adalah disiplin ilmu yang mengatur pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat antara manusia melalui transaksi atau hal-hal yang memiliki kewajiban saling terikat. (Syabir, 2010).

Berdasarkan beberapa pengertian muamalah di atas, dari yang paling luas hingga yang lebih sempit, maka pengertian ketiga lebih tepat untuk digunakan saat ini. Hal ini didasarkan pada persepsi masyarakat bahwa muamalah selalu berkaitan dengan uang dan panduan ilmiah yang mengarahkan pada spesifikasi serta tidak lagi terfokus pada perkara-perkara umum. Oleh karena itu, sangat sesuai jika muamalah diartikan sebagai hukum-hukum syariah yang mengatur hubungan antar manusia dalam berbagai perkara.

Secara umum hukum muamalah merupakan memperbolehkan segala sesuatu selama belum terdapat dalil yang mengharamkan. Prinsip ini didasarkan pada kaidah ushul fiqih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Hukum asal dari muamalah itu boleh, sampai ada dalil atau nash yang mengharamkan”. (Azhari, 2015).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua urusan dunia yang belum diharamkan oleh dalil agama masih diperbolehkan dan dapat dilakukan dalam kehidupan sosial manusia. Muamalah sendiri merujuk

pada segala bentuk transaksi atau pertukaran barang atau jasa dengan cara tertentu seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, pertanian berserikat dan usaha lainnya. Agama telah memberikan aturan terhadap masalah-masalah muamalah untuk kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan. Dengan adanya regulasi terhadap praktek-praktek muamalah tersebut maka kehidupan manusia dapat menjadi lebih aman dan stabil tanpa adanya penyimpangan-penyimpangan yang merugikan. (Kahar, Abubakar, & Khalid, 2022).

Pinjam meminjam dalam istilah Islam dikenal dengan dua istilah yaitu *qard* dan *āriyah*. Kata القرض merupakan bentuk maṣdar dari kata يقرض - قرض yang artinya memutuskan. (Amri, 2017). Menurut pendapat lain قرض sinonimnya adalah قطع artinya memotong. Ini dijelaskan oleh fakta bahwa pemberi pinjaman menahan sebagian dari uangnya untuk membayar peminjam. (Hasan, 2018). *Qard* juga berarti القطع yakni terputus. *Qard* juga bisa berarti terputus. Karena pemisahannya dari pemiliknya, harta yang menjadi hak pihak ketiga dikenal sebagai pinjaman. (Hasan, 2018). Sedangkan menurut istilah Sayyid Bakri al-Dimyati mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *qard* yakni (Bakr, 2008):

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

تمليك الشيء على أن يرد مثله

*“Membrikan suatu hak milik yang nantinya harus dikembalikan dalam keadaan yang sama”.*

Secara bahasa kata *‘āriyah* berasal dari kata عار yang berarti pergi dan datang kembali dengan cepat, bukan berasal dari kata العار yang berarti cacat. (Bakr, 2008). Ada juga yang mengatakan bahwa *al-‘āriyyah* berasal dari kata التعاور, yang berarti التداول atau التناوب yakni saling bergantian. (Zuhaily, 1985b).

*‘Āriyyah* dengan menggunakan tasydid dan *‘āriyah* tidak menggunakan tasydid dalam bahasa Arab memiliki dua pengertian sebagai berikut (Juzairi, 2003b):

1. Bahwasannya ia merupakan sebuah nama bagi sesuatu yang menyebabkan orang-orang saling menukar barang, dan itu dianggap sebagai yang dipinjam dengan arti *musta'ar*, yakni saling menukar di antara mereka. Contohnya العارة dengan *ra'* memakai fathah tanpa dengan tasydid seperti unta betina dan jamaknya عواري dengan *ya'* menggunakan tasydid dan juga tanpa tasydid. Ini berasal dari kata التعاور yang berarti التداول, yakni pekerjaannya adalah seseorang meminjamkan sesuatu kemudian seseorang lagi meminjamkannya, dan benar-benar saling meminjam. Itu berarti mereka saling bertukar.
2. Bahwasannya ia merupakan sebuah nama bagi sesuatu yang dihilangkan atau didatangkan dengan syarat. Dikatakan juga, melepaskan sesuatu diantara barang sebebaskan. Sebagai contoh, dikatakan bahwa seseorang membawa sesuatu dan pergi setelah mengambilnya. Pada dasarnya ini merujuk kepada *'ariyah* membawa sesuatu dan mengembalikannya, hal ini merupakan dekat dengan pengertian yang pertama. Berdasarkan *'ariyah* seperti ini, hal itu diambil dari apabila ia datang dan pergi karena syariat, dan hal itu tidak keluar dari yang pertama yaitu saling tukar menukar.

Secara istilah *'ariyah* dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya

*Fiqh Sunnah* sebagai berikut:

إِبَاحَةُ الْمَالِكِ مَنَافِعَ مَلِكِهِ لغيره بلا عوض

*'Ariyah* adalah bentuk peminjaman dimana pemilik memberikan izin kepada orang lain untuk memanfaatkan apa yang dimilikinya tanpa harus memberikan imbalan. (Sabiq, 1983).

Menurut As-Sarkhasi dan para ulama Mazhab Maliki mendefinisikan sebagai berikut:

تَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ بِغَيْرِ عَوَضٍ

*'Āriyah adalah pemberian kepemilikan terhadap manfaat tanpa imbalan.* (Zuhaily, 1985b).

Berdasarkan pemaparan definisi di atas, yang dijelaskan maksudnya secara mendalam dalam kitab *Fiqih 'alā Mazāhibil al-arba'ah Juz 3* dapat penulis pahami bahwa *'āriyah* merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan manfaat tertentu kepada orang lain dalam jangka waktu tertentu, baik itu terkait pemindahan hewan ternak untuk beberapa hari tanpa membayar atau penjagaan lahan pada waktu tertentu. Dalam konteks ini, tidak ada perbedaan antara jangka waktu lama atau pendek, asalkan ada pinjaman. (Juzairi, 2003b).

Selain itu, *'āriyah* juga dapat merujuk pada *al-'umra* atau pelayanan seperti pembantu rumah tangga yang selama hidupnya memperoleh pinjaman dari majikannya. Namun, hal ini tidak termasuk dalam jenis kepemilikan yang memberikan manfaat. Namun demikian, jika dibenarkan oleh pihak majikan maka hal tersebut menjadi sah. (Juzairi, 2003b).

Berdasarkan dua pemaparan pengertian di atas menunjukkan bahwa *'āriyah* mengacu pada sesuatu yang dipinjam dan memberikan manfaat tertentu tanpa harus memberi imbalan. Namun kedua definisi tersebut hanya berlaku ketika barang tersebut digunakan untuk tujuan bukan asal-usulnya, seperti penggunaan sementara lahan atau perabotan rumah tangga setelah kematian pemiliknya sebelum dimakamkan. Dalam situasi seperti itu, manfaat diambil oleh waris tanpa membayar ganti rugi kepada mereka. (Juzairi, 2003b).

Adapun menurut ulama Maḏhab Syafi'i dan Hambali yaitu sebagai berikut:

إِبَاحَةُ الْمُنْفَعَةِ بِأَلَا عَوَظٍ

*'Āriyah adalah sebagai pemberian izin kepada orang lain untuk mengambil manfaat dari suatu benda yang dimiliki tanpa adanya imbalan.* (Zuhaily, 1985b).

'*Āriyah* berbeda dengan *hibah* karena dalam akad pinjam-meminjam ini hanya berlaku pada manfaat yang diberikan. Sementara itu, dalam akad *hibah*, transfer kepemilikan benda tersebut secara langsung terjadi. Perbedaan antara kedua pengertian '*āriyah* di atas adalah bahwa definisi pertama menunjukkan pemberian hak kepemilikan manfaat kepada peminjam sehingga dia boleh meminjamkan kembali apa yang telah dipinjamkannya kepada orang lain. Sedangkan definisi kedua hanya mengizinkan penerima pinjaman untuk menggunakan manfaat yang diberikan, namun tidak diizinkan untuk meminjamkan atau menyewakan barang tersebut kepada orang lain. (Zuhaily, 1985b).

Sedangkan menurut ulama Maḏhab Hanafi mendefinisikan sebagai berikut:

تَمْلِيكَ الْمَنَافِعِ مَجَانًا

'*Āriyah* adalah memiliki kemanfaatan yang Cuma-Cuma. (Juzairi, 2003b).

Berdasarkan pemaparan definisi di atas, yang dijelaskan maksudnya secara mendalam dalam kitab *Fiqih 'alā Maḏāhibil al-arba'ah Juz 3* dapat penulis pahami bahwa Sebagian ulama Maḏhab Hanafi berpendapat bahwa '*āriyah* adalah sesuatu yang diperbolehkan dan tidak memiliki dua sisi yang berbeda. Pendapat ini didasarkan pada dua poin utama. Pertama, '*āriyah* ditetapkan oleh lafaz *at-tamlik* atau *kepemilikan*, bukan dengan menggunakan lafaz *al-ibahah* atau sesuatu yang diizinkan, kecuali jika peminjam meminjam atas dasar kepemilikan barang tersebut. Kedua, jika peminjam meminjamkan barang kepada orang lainnya, hal itu dapat diterima selama tidak ada perselisihan dalam pelaksanaannya karena perbedaan pendapat yang kuat dan lemah dalam mengamalkannya. Dalam pandangan ini, jika '*āriyah* dianggap sebagai hal yang boleh dilakukan dan memberi manfaat bagi peminjamnya, maka seharusnya dipinjamkan kepada orang lainnya. (Juzairi, 2003b).

Dengan demikian berdasarkan beberapa pemaparan definisi di atas dapat penulis simpulkan bahwa '*āriyah* merupakan proses peminjaman

barang atau benda kepada orang lain dengan kewajiban untuk mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Selain itu, dalam konsep *'āriyah* juga terdapat unsur sukarela dan keikhlasan dalam memberikan pinjaman. Oleh karena itu, saat melakukan aktivitas *'āriyah*, baik pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman harus saling rela dan ikhlas. Hal ini sangat penting karena dengan adanya sikap sukarela dan ikhlas di antara kedua belah pihak akan memberikan nilai ibadah bagi keduanya. Namun, jika mereka melakukannya tanpa kesukarelaan dan keikhlasan, maka tindakan tersebut tidak akan memiliki nilai ibadah dan bisa dilarang dalam agama Islam.

Perbedaan antara *qard* dan *'āriyah* yakni *qard* merupakan mengutang barang yang statusnya menjadi hak dan milik yang berhutang yang harus dikembalikan atau dibayar dengan barang yang serupa, seperti meminjam uang. Sedangkan *'āriyah* merupakan hanyalah pemberian penggunaan manfaat barang saja, seperti meminjam sepeda motor dan itu untuk dikembalikan lagi. (Syafe'i, 2001).

Berdasarkan paparan di atas dapat peneliti pahami bahwa perbedaan antara *qard* dan *'āriyah* yakni terdapat pada objek akad dari keduanya, dimana *qard* objeknya berupa barang atau uang, sedangkan *'āriyah* objeknya berupa penggunaan manfaat barang. Dengan demikian pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada pinjam meminjam *qard*.

Karena membantu orang lain adalah tujuan utama dari proses peminjaman, alangkah baiknya jika seseorang meminjamkan uang kepada orang lain dengan tujuan tersebut. Namun, jika pinjaman diberikan tanpa ada niat untuk membantu orang lain, hukumnya berbeda (Febriyanti, 2017). Sebagaimana firman Allah Swt:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥٦﴾  
Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”. (QS. Al-Maidah: 2).

Menurut ayat tersebut, tolong-menolong dengan maksud tidak membebani atau menyakiti orang lain merupakan komponen yang paling krusial. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah Swt. Perlu digarisbawahi bahwa saat membantu seseorang yang membutuhkan, tujuannya adalah untuk mengurangi atau menghilangkan kebutuhan daripada menambahnya karena hal itu bertentangan dengan niat Allah Swt. Ayat ini menyatakan bahwa seorang Muslim diwajibkan oleh Islam untuk menjunjung tinggi setiap perjanjian yang telah mereka buat. Mereka harus menjunjung tinggi ketentuan perjanjian bahkan ketika berurusan dengan musyrik atau orang jahat. Seorang Muslim harus menunjukkan komitmen ini, dan pihak-pihak lain dalam perjanjian tersebut harus sama-sama menjunjung ketentuan-ketentuannya. Kaum muslimin tidak wajib menjunjung tinggi syarat-syarat perjanjian ketika mereka melanggarnya.

Dalam hadis Rasulullah Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَحْزَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

*“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At-Tamimi dan Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Al- 'Ala Al Hamdani -dan lafaz ini milik Yahya- dia berkata; telah mengabarkan kepada kami, dan berkata yang lainnya, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al-A'masy dari Abu Ṣalīh dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah ṣallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: Barang siapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat”. (HR. Muslim. No. 4867).*

Al-Quran dan hadis di atas menunjukkan bahwa setiap muslim dianjurkan untuk selalu berbuat baik, baik secara fisik maupun spiritual,

dengan tujuan mendapatkan riḍa Allah Swt. seperti yang tercantum dalam firman-Nya:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾


Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan. Maksud memberi pinjaman kepada Allah Swt. adalah menginfakkan harta di jalan-Nya”. (QS. Al-Baqarah-245).

Berdasarkan ayat di atas mengatakan bahwa penting bagi manusia untuk senantiasa membelanjakan uangnya sesuai dengan kehendak Allah Swt. bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan sebutan *يُقْرِضُ اللَّهَ* yaitu “memberi pinjaman kepada Allah”. Bagi mereka yang menggunakan penghasilannya untuk “meminjamkan uang kepada Allah”, atau membelanjakannya sesuai dengan perintah Allah. Dengan kata lain, ada jaminan bahwa Allah Swt. akan mengembalikan pinjaman tersebut karena Allah mengumpamakan pemberian seseorang dengan pengeluaran ikhlas hamba-Nya di jalan Allah untuk keuntungan hamba-Nya sebagai pinjaman kepada Allah, Perbuatan baik akan dibalas oleh orang yang melakukannya. Dasar pemikiran pinjaman itu ada dengan mengedepankan amal saleh ke arah Allah Swt. maka pada hakekatnya ayat ini tidak secara khusus merujuk pada akad pinjaman. Sekaligus merupakan perbuatan yang mulia dan merugikan Allah Swt. bagi seseorang yang meminjamkan uang kepada anggota keluarga yang miskin.

Hadis merupakan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw. baik berupa perkataan, perbuatan, taqirir atau persetujuan, maupun sifatnya. (Thahan, 2010). Seluruh kaum muslimin sepakat bahwa sabda, perbuatan dan ketetapan Rasulullah Saw. yang dimaksudkan sebagai undang-undang dan pedoman hidup umat yang harus diikuti, dan yang sampai kepada kita dengan sanad atau sandaran yang *ṣahih*, sehingga memberikan keyakinan yang pasti atau dugaan yang kuat bahwa hal itu datang dari Rasulullah Saw. merupakan sebagai *hujjah* bagi kaum muslimin dan sebagai sumber

syari'at tempat para mujtahid mengeluarkan hukum-hukum syara'. (Mukhtar & Fatchurrahman, 1986).

Dengan demikian Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan pembahasan pada pinjam-meminjam *qard* dalam perspektif hadis dengan menggunakan pendekatan metode syarah hadis atau pendekatan *mauḍu'i* Pendekatan ini melibatkan penyajian beberapa hadis yang berkaitan dengan pinjam-meminjam *qard*



Tabel 1. 1 Kerangka berpikir

## G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif atau kepustakaan (*library research*). Karakteristik khusus yang menjadi dasar pengembangan pengetahuan dalam penelitian ini antara lain: fokus langsung pada data atau teks yang tersedia, bukan melalui pengumpulan data lapangan atau berdasarkan pengamatan langsung terhadap kejadian. Penelitian ini hanya berhubungan dengan sumber-sumber yang telah ada di perpustakaan dan menggunakan data sekunder yang sudah siap digunakan.

## H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, Penulis akan menjelaskan secara rinci tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka berpikir, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, Penulis akan mengklarifikasi pengertian *muamalah*, pengertian pinjam meminjam *qard*, landasan hukumnya, rukun dan syaratnya, tambahan, khiyar dan batas waktu, serta tempat pengembalian pinjaman *qard*, pengertian hadis, sinonim, unsur-unsur pokok, kehujjahan, fungsi, metode penelitian, serta metode pemahaman hadis.

BAB III Metodologi Penelitian, Penulis akan memaparkan tentang pendekatan dan metode penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisa data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, mencakup tentang pinjam meminjam *qard* dalam perspektif hadis beserta syarahnya.

BAB V Penutup, penulis merangkum poin-poin penting dari setiap bab sebelumnya dan menawarkan koreksi dan ide yang akan sangat membantu penulis ke depannya.